



MANIFESTASI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DI INDONESIA

Imroatun Akromah, Budi Santoso, Dyah Widjaningsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Diponegoro
Email: imroatunakromah@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* sehingga pembangunan infrastruktur publik dilakukan demi kepentingan masyarakat guna mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian bentuk manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* berupa pendataan infrastruktur publik yang ada maupun yang bersifat penting bagi kepentingan publik. Selain itu juga diperlukan pengadaan inisiatif *solicited proposal* oleh pemerintah daerah yang pembangunannya dilakukan melalui proyek yang bersifat komersial sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan prinsip transparansi sesuai aspirasi publik dan memberdayakan tenaga kerja lokal yang dilakukan sesuai dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur publik. *Build Operate Transfer (BOT)* seharusnya dipayungi regulasi secara khusus untuk menjamin kepastian hukum bagi swasta dalam pembangunan infrastruktur publik tetapi harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Kata Kunci: *Build Operate Transfer*, Pembangunan Infrastruktur Publik, Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Abstract

The purpose of this research is to find out the urgency of manifestation of populist economic system in Build Operate Transfer (BOT) so that the development of public infrastructure is done in the interest of the community in order to realize the distribution of development so as to create justice and social welfare. Based on the result of research, the manifestation form of populist economic system in Build Operate Transfer (BOT) in the form of data collection of public infrastructure that exists and that is important for the public interest. It also required the procurement of solicited proposal initiatives by local governments whose development is done through commercial projects according to local needs and potentials. Infrastructure development is carried out with the principle of transparency in accordance with public aspirations and empowering local manpower in accordance with the conditions and needs of public infrastructure development. Build Operate Transfer (BOT) should be under special regulation to ensure legal certainty for the private sector in the development of public infrastructure but must remain in favor of the interests of the people.

Keyword: *Build Operate Transfer*, *People's Economic System*, *Public Infrastructure Development*.

I. PENDAHULUAN

Build Operate Transfer (BOT) merupakan salah satu alternatif dalam pengadaan infrastruktur publik, tetapi harus terdapat manifestasi sistem ekonomi kerakyatan agar lebih memberdayakan tenaga kerja lokal dan swasta nasional dalam kepastian hukum nasional serta mewujudkan pemerataan infrastruktur publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menganjurkan agar pemerintah menggunakan skema *Build Operate Transfer (BOT)* sehingga ada mesin pertumbuhan yang lain di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terutama di luar Jawa.¹

Pembangunan di Indonesia yang belum merata menyebabkan kesenjangan yaitu terdapat daerah yang maju tetapi masih banyak daerah yang tertinggal. Pemerintah daerah belum dapat mengatasi permasalahan tersebut karena keterbatasan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu contoh permasalahan dan tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih lebar antara Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI)². Pola kerjasama antara pemerintah sebagai pengguna jasa

dengan investor sebagai penyedia jasa yang akan menjadikan lahan menjadi suatu fasilitas-fasilitas publik seperti perdagangan, hotel, transportasi, telekomunikasi, resort, dan lain-lain. Terlihat disini kegiatan yang dilakukan investor tersebut dimulai dari membangun fasilitas sebagaimana yang dikehendaki, pengguna jasa inilah yang diartikan dengan (*build*). Kemudian setelah fasilitas selesai, investor diberi hak untuk mengoperasikan mengelola dan memungut hasil dari fasilitas tersebut selama kurun waktu tertentu ini disebut dengan (*operate*). Setelah masa pengoperasian atau yang disebut dengan konsesi tadi selesai fasilitas itu dikembalikan kepada pengguna jasa (pemerintah) inilah yang disebut dengan (*transfer*), sehingga secara keseluruhan proses tadi disebut dengan kontrak *Build Operate And Transfer (BOT)*.³

Build Operate Transfer (BOT) atau dalam istilah Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dikenal dengan istilah Bangun Serah Guna (BGS) yang tercantum dalam pasal 1 angka 37 bahwa Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

¹ Maikel Jefriando, *Saran Rizal Ramli ke Jokowi Agar Ekonomi RI Tumbuh 6,5%*, detikfinance.com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3639088/saran-rizal-ramli-ke-jokowi-agar-ekonomi-ri-tumbuh-65>, diakses pada 29 Agustus 2017 pukul 19.30 WIB.

² Neni Sri Imayati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hlm. 24.

³ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 75.

Sekarang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa kerjasama pemerintah dan badan usaha yang adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga atau kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak serta pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. Di Indonesia belum diatur undang-undang payung mengenai *Build Operate Transfer (BOT)* secara khusus menyebabkan swasta sebagai investor merasa perlindungan hukum belum maksimal sehingga menghambat investasi. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Bagi calon investor dengan adanya kepastian hukum dapat menjadikan proses dan tata cara penanaman modal menjadi mudah diperkirakan (*predictable*), tidak adanya kepastian hukum akan membingungkan calon investor.⁴

Permasalahan bertambah dalam persaingan liberalisasi perdagangan pada pasar bebas atau perdagangan bebas tingkat Asia Pasifik (*Free Trade*

Area of Asia-Pacific) berdasar pada perjanjian internasional untuk semua negara anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* yang bisa terlibat dalam perdagangan bebas yang akan berlaku tahun 2020, pada tahun tersebut Indonesia juga akan mendapat bonus demografi dengan meningkatnya jumlah usia tenaga kerja yang produktif sekitar 70%, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan kerja. Pada bonus demografi ini pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. yang artinya pada 2020 sampai dengan 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif, yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa.⁵ Kovenan Hak Ekonomi, Sipil dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights or ICESCR*) menjadi dorongan bagi pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan yang ada di Indonesia dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun, sebagai berikut: (1) Bagaimana urgensi manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)*? dan (2) Bagaimana bentuk manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di Indonesia?

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 8.

⁵ Kadek Melda Luxiana, *Bonus Demografi 2020, Apa yang Bisa Dilakukan?*, <https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20170728073928-454-230876/bonus-demografi-2020-apa-yang-bisa-dilakukan/>), diakses pada 29 Agustus 2017 pukul 18.56 WIB.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁶ sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁷ Penelitian yang dilakukan berupa inventarisasi hukum positif.⁸ Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu disimpulkan, disusun, dan dijelaskan, kemudian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya, dan data primer sebagai bahan penunjang dengan melakukan wawancara. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup

bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹

Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)*

Build Operate Transfer (BOT) merupakan salah satu alternatif dalam pengadaan infrastruktur publik, tetapi harus terdapat manifestasi sistem ekonomi kerakyatan agar lebih memberdayakan tenaga kerja lokal dan swasta nasional dalam kepastian hukum nasional serta mewujudkan pemerataan infrastruktur publik. Adapun urgensinya yaitu:

1. Faktor Intern Terkait Urgensi Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam *Build Operate Transfer (BOT)*

Menurut kamus bahasa Indonesia kata intern berarti sebelah dalam, di kalangan sendiri.¹¹ Hal tersebut menandakan bahwa faktor intern

⁶ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

⁸ Ronny Hanititjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 52.

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 98.

¹¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 578.

merupakan faktor yang berasal dari bagian dalam dari segi kehidupan maupun bagian dari Indonesia itu sendiri atau dengan kata lain faktor yang berasal dari dalam negara Indonesia sendiri yang dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun faktor intern yang terkait dengan urgensi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* diantaranya yaitu:

- a. Amanat Sila Kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan menjadi salah satu sila dari pancasila, keadilan sosial menjadi pedoman arah dari pembangunan bangsa, penegakan keadilan sosial mau tidak mau menjadi suatu keharusan yang seharusnya dapat dijadikan patokan agar tercipta keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai, potensi yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral

maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dijelaskan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang akhirnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hukum positif lainnya.¹²

Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang seharusnya tercermin dalam pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur publik di Indonesia belum merata, sehingga masih banyak daerah yang tertinggal.

- b. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Tidak Mencukupi Untuk Pembangunan Infrastruktur Publik Di Daerah.

Pelaksanaan pembangunan harus mampu meningkatkan pendapatan regional daerah dan

¹²Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), hlm.110-111.

pendapatan perkapita penduduk. Dalam usaha meningkatkan pendapatan tersebut maka peningkatan pembangunan bukan saja meningkatkan produksi tetapi sekaligus mampu meningkatkan pendapatan berbagai lapisan masyarakat, sehingga akan tercapai masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan, tetapi pembangunan daerah sekarang ini terhambat karena terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan sumber dana pembangunan.

Tabel 2 Perbandingan Kebutuhan dan Sumber Dana Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur	Penambahan	Kebutuhan investasi (Rp Triliun)	Kemampuan pemerintah (Rp Triliun)
Jalan (N/P/Kab/Kota)	93,7 ribu km	177,1	346,5
Kapasitas Tenaga Listrik	32,9 ribu MW	241,8	
Telepon Tetap	11,0 juta SST	93,7	
Telepon Selular	18,7 subscriber	63,6	
Air Minum	30,5 juta orang	18,3	
Sanitasi	46,7 juta orang	18,8	
Total		613,2	
Kesenjangan Pembiayaan (Financing Gap)			266,7

Sumber : hasil estimasi BAPPENAS Tahun 2016¹³

¹³ BAPPENAS, *Laporan Kinerja Kementerian PPN Bappenas Tahun 2016*, bappenas.go.id, <https://www.bappenas.go.id/files/lakip/2016/Laporan%20Kinerja%20Kementerian%20PPN%20Bappenas%20Tahun%202016.pdf>

Berdasarkan tabel tersebut maka terdapat kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep pembangunan yang meminimalisir Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tetapi tetap memihak pada keadilan dan kesejahteraan sosial yaitu dilakukan dengan manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)*.

c. Proyek *Build Operate Transfer (BOT)* belum memberdayakan swasta nasional dan tenaga kerja lokal secara optimal.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

[16.pdf](#) diakses pada 8 Desember 2017 pukul 16.50 WIB.

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

- d. Belum Terdapat Undang-Undang Payung *Build Operate Transfer (BOT)* Nasional Sehingga Swasta Nasional dan Swasta Asing Merasa Perlindungan Hukum Belum Maksimal Sehingga Menghambat Investasi.

Di Indonesia belum diatur undang-undang payung mengenai *Build Operate And Transfer (BOT)* secara khusus menyebabkan swasta sebagai investor merasa perlindungan hukum belum maksimal sehingga menghambat investasi. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Bidang-bidang infrastruktur publik yang dimungkinkan adanya proyek

Build Operate Transfer (BOT) telah datur oleh aturannya sendiri, diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - 2) Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 3) Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - 4) Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 5) Undang-Undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - 6) Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - 7) Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas;
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- e. Bonus Demografi Pada Tahun 2020 Yang Berdampak Pada Persaingan Tenaga Kerja..

Permasalahan bertambah dalam persaingan liberalisasi perdagangan pasar bebas yang diselenggarakan oleh *World Trade Organization (WTO)* yang akan berlaku tahun 2020, pada tahun tersebut Indonesia juga akan mendapat bonus demografi dengan meningkatnya jumlah usia tenaga

kerja yang produktif sekitar 70%, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan kerja.

Bonus demografi adalah keadaan di mana usia produktif akan lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Akan ada kenaikan sekitar 70% untuk usia produktif yaitu usia mulai dari 15 sampai dengan usia 64 tahun. Sedangkan 30% merupakan usia tidak produktif yaitu usia mulai dari 14 tahun ke bawah dan usia mulai dari 65 tahun ke atas, yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar dari bonus demografi yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan adanya masyarakat yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara apabila ada kesempatan kerja yang produktif.

2. Faktor Ekstern Terkait Urgensi Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam *Build Operate Transfer (BOT)*

Menurut kamus bahasa Indonesia kata ekstern berarti datang dari luar, bersangkutan dengan hal-hal luar.

A. Tuntutan Pasar Bebas Pada Tahun 2020.

Tuntutan pasar bebas atau perdagangan bebas tingkat Asia Pasifik (*Free Trade Area of Asia-Pacific*) berdasar pada perjanjian internasional untuk semua negara anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* yang bisa terlibat dalam perdagangan bebas yang akan berlaku tahun 2020 berarti akan banyak terjadi permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia sebagai negara yang dalam tahap

menghadapi persaingan liberalisasi perdagangan.

Pasar bebas harus diantisipasi baik oleh pemerintah, swasta maupun oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* agar lebih memihak kepentingan tenaga kerja lokal sehingga dapat proyek yang ada harus lebih menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat lebih maju dan berkembang serta berperan aktif di dalam negerinya sendiri yaitu di Indonesia dengan begitu dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan sosial karena setiap elemen masyarakat berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan hak yang sama terkait hal keadilan dan kesejahteraan sosial.

B. Amanat Kovenan Hak Ekonomi, Sipil dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights or ICESCR*).

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak ekonomi, sosial dan budaya mempunyai nilai intrinsik. Hak tersebut menciptakan kondisi bagi peningkatan kapabilitas dengan menghapuskan deprivasi. Hak-hak ini memungkinkan kebebasan untuk menentukan cara hidup yang kita hargai. Potensi manusia bisa diekspresikan melalui hak-hak sipil dan politik namun pengembangan potensi tersebut membutuhkan keadaan-keadaan sosial dan ekonomi yang memadai.

Kovenan Hak Ekonomi, Sipil dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and*

Cultural Rights or ICESCR) memberi dorongan pemerintah agar menjamin kepastian hukum, karena kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴

B. Bentuk Manifestasi Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam *Build Operate Transfer (BOT)* Guna Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Melalui Pembangunan Infrastruktur Publik Di Indonesia.

Adapun Bentuk manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan infrastruktur publik di Indonesia dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut yaitu:

1. Pendataan Infrastruktur Publik Dan Inisiatif *Solicited Proposal* Oleh Pemerintah Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani "oto" (Auto berarti sendiri) dan "nomoi" (nomoi atau nomos berarti undang-undang/Aturan) yang berarti mengatur sendiri wilayahnya. Bagian Negara/kelompok yang memerintah sebagai tata pemerintahan di daerah (*local government*), otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur sendiri¹⁵, sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 memberikan definisi, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan infrastruktur publik dapat mewujudkan dan menunjang pertumbuhan ekonomi rakyat salah satunya dengan manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)*. Namun pembangunan infrastruktur publik haruslah didata dan diteliti baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta selaku investor dalam pembangunan infrastruktur publik agar pembangunan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat atau sektor publik.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kunci sukses dalam rangka percepatan pembangunan suatu negara, baik menyangkut pembangunan ekonomi dan sosial. Kegagalan melakukan investasi infrastruktur secara baik menandakan kegagalan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu bangsa secara berkelanjutan.¹⁶

2. Proyek Pembangunan Infrastruktur Publik Bersifat Komersial Sesuai Kebutuhan Dan Potensi Daerah

Proyek dalam pembangunan infrastruktur publik bersifat komersial sesuai kebutuhan dan potensi daerah

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan*, Jurnal Hukum PRIORIS, volume 3, nomor 1, 2012, hlm. 8.

¹⁵ Madiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2002), hlm. 14.

¹⁶ G.T. Suroso, *Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi*, (Artikel Ilmiah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015), hlm. 1.

yaitu membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan daerah, dan lebih bagus lagi jika pemerintah dapat bekerjasama dengan swasta melalui proyek yang dapat menonjolkan potensi dari suatu daerah. Pada Sistem Ekonomi Kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* perlu dilakukan untuk mencapai pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia dan menunjang perekonomian rakyat. Pembangunan infrastruktur publik secara signifikan akan membuat perekonomian rakyat menjadi lebih terarah dan lebih mudah dengan infrastruktur publik maka akses masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sistem ekonomi rakyat sehingga usaha-usaha dan kegiatan perekonomian dapat lebih berkembang dan mengalami peningkatan.

3. Transparansi Proyek Pembangunan Infrastruktur Publik Sesuai Aspirasi Publik

Transparansi adalah sebuah keterbukaan, keterbukaan dalam pembangunan infrastruktur publik sanga diperlukan agar tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu keterbukaan dalam pembangunan infrastruktur publik berarti melibatkan peran masyarakat agar ikut berperan aktif sebagai salah satu penunjang pembangunan. Kebijakan publik merupakan tindakan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pemerintahannya.

Kebijakan publik harus terdapat asas keseimbangan (*principle of proportionality*) tidak terkecuali kebijakan pembangunan infrastruktur publik, artinya kepentingan-kepentingan yang mempunyai hubungan langsung dengan kebijakan publik harus dipertimbangkan secara seimbang. Akibat dari suatu kebijakan publik harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.

Bentuk sistem ekonomi kerakyatan menuntut adanya transparansi proyek pembangunan infrastruktur publik sesuai aspirasi publik dilakukan agar lebih mengikutsertakan masyarakat luas dalam pembangunan nasional sehingga dapat menjamin infrastruktur publik sudah sesuai kebutuhan, aspirasi dan menjamin hak-hak masyarakat dalam berperan aktif memajukan negara Indonesia.

Pembangunan dapat dilakukan berdasar pandangan Roscoe Pound yang menyatakan bahwa kepentingan sosial merupakan aspek terpenting dalam menciptakan suatu model hukum yang responsif. Perspektif hukum ini adalah hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural. Hukum itu harus berkemampuan *fair* (adil, hukum itu harus membantu kepentingan masyarakat dan *committed* pada tercapainya keadilan yang lebih substansial atau hakiki).¹⁷

Selain hal tersebut maka untuk melengkapinya dapat menggunakan

¹⁷ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, (Malang : Setara Press, 2011), hlm. 28.

pendapat Nonet Selznick yang mengajukan sebuah model hukum responsif yang menyatakan bahwa perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Kebutuhan ini sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (berorientasikan tujuan).¹⁸

Transparansi dalam proyek pembangunan infrastruktur publik sesuai aspirasi publik dilakukan agar lebih mengikutsertakan masyarakat luas dalam pembangunan nasional sehingga dapat menjamin infrastruktur publik sudah sesuai kebutuhan, aspirasi dan menjamin hak-hak masyarakat dalam berperan aktif memajukan negara Indonesia sehingga dapat tercapai kesejahteraan sosial. Aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur publik selain sebagai bentuk penerapan hak-hak dari masyarakat juga menjadi tolak ukur apakah pembangunan infrastruktur publik sudah sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

4. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Publik

Kehidupan dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat merupakan sebuah bentuk kehidupan dengan kompleksitas dan heterogenitas problematika yang tercakup di dalamnya. Kompleksitas ini memerlukan sebuah bentuk penanganan dan pengelolaan kehidupan yang memerlukan pemikiran dan kemampuan manajemen yang strategik. Dalam

proses mengarahkan kegiatan sesuai dengan acuan yang telah ada maka diperlukan sebuah struktur pembiayaan yang efisien guna mencapai hasil yang maksimal, yakni pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat atau kesejahteraan sosial.¹⁹

Manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* agar lebih memihak kepentingan rakyat sehingga dapat proyek yang ada harus lebih menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat lebih maju dan berkembang serta berperan aktif di dalam negerinya sendiri yaitu di Indonesia dengan begitu dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan sosial. *Build Operate Transfer (BOT)* merupakan salah satu alternatif dalam pengadaan infrastruktur publik, tetapi harus terdapat manifestasi sistem ekonomi kerakyatan agar lebih memberdayakan tenaga kerja lokal dan swasta nasional dalam kepastian hukum nasional serta mewujudkan pemerataan infrastruktur publik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian urgensi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* yang terbagi atas faktor intern (amanat sila kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam pembukaan yang memuat tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, pembangunan infrastruktur publik di Indonesia belum merata,

¹⁸ Bernard L. Tanya, *Op.Cit.*, hlm. 205.

¹⁹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 33.

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur publik, belum ada undang-undang payung *Build Operate Transfer (BOT)* nasional sehingga pihak swasta merasa perlindungan hukum belum maksimal sehingga menghambat investasi, bonus demografi pada tahun 2020 yang berdampak pada persaingan tenaga kerja) dan faktor ekstern (tuntutan pasar bebas pada tahun 2020, Kovenan Hak Ekonomi, Sipil dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights or ICESCR*)

Adapun untuk manifestasi sistem ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)* berupa pendataan infrastruktur publik yang ada maupun yang bersifat penting bagi kepentingan publik. Selain itu juga diperlukan pengadaan inisiatif *solicited proposal* oleh pemerintah daerah yang pembangunannya dilakukan melalui proyek yang bersifat komersial sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan prinsip transparansi sesuai aspirasi publik dan memberdayakan tenaga kerja lokal yang dilakukan sesuai dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur publik.

Build Operate Transfer (BOT) seharusnya dipayungi regulasi secara khusus untuk menjamin kepastian hukum bagi swasta dalam pembangunan infrastruktur publik tetapi harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta berdasarkan aspirasi publik dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dengan cara manifestasi sistem

ekonomi kerakyatan dalam *Build Operate Transfer (BOT)*.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Imayati, Neni Sri. 2009. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Madiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2009. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sholehudin, Umar. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang : Setara Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.

_____. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa*



- Indonesia*. 2008. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Pancasila.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-Undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- C. Jurnal
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan*. Jurnal Hukum PRIORIS. Volume 3. Nomor 1.
- D. Artikel Ilmiah
- Suroso, G.T.. 2015. *Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi*. Artikel Ilmiah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- E. Website
- Jefriando, Maikel. *Saran Rizal Ramli ke Jokowi Agar Ekonomi RI Tumbuh 6,5%*, detikfinance.com. <https://finance.detik.com/beritaekonomibisnis/3639088/saran-rizal-ramli-ke-jokowi-agar-ekonomi-ri-tumbuh-65>. Diakses pada 29 Agustus 2017 pukul 19.30 WIB.



Luxiana, Kadek Melda. *Bonus Demografi 2020, Apa yang Bisa Dilakukan.* cnnindonesia.com.<https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/2017072807392/8-454-230876/bonus-demografi-2020-apa-yang-bisa-dilakukan/>). Diakses pada 29 Agustus 2017 pukul 8.56 WIB.

BAPPENAS. *Laporan Kinerja Kementerian PPN Bappenas Tahun 2016.* bappenas.go.id.<https://www.bappenas.go.id/files/lakip/2016/Laporan%20Kinerja%20Kementerian%20PPN%20Bappenas%20Tahun%202016.pdf> . Diakses pada 8 Desember 2017 pukul 16.50 WIB.